BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan kerja praktek tersebut dan setelah penulis menganalisa, memahami, dan mempelajari implementasi penagihan pajak, dengan surat paksa maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan *standard operating procedures*namun prosedur dalam pembuatan surat paksa dan berita acara surat paksa dilakukan oleh pelaksana penagihan dan dalam penerbitan surat paksa masih menerbitkan lebih dari 21 hari.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak adalah kesulitan dalam menemukan alamat wajib pajak dan Penunggak pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya hal ini membuat pelaksanaan prosedur penagihan pajak menjadi terhambat.
3. Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bandung Bojonagara yaitu Jurusita Pajak melakukan survey terhadap alamat dari wajib pajak dan mengumpulkan informasi keberedaan tentang penunggak pajak dari orang-orang yang tinggal di sekitar alamat penunggak pajak sehingga jurusita pajak dapat menemukan alamat penunggak pajak tersebut dan menyampaikan surat paksa, Jurusita pajak akan menerbitkan surat paksa

agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya dan apabila wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya Jurusita pajak akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki peunggak pajak dilihat dari barang-barang apa saja yang mempunyai nilai yang diperkirakan cukup untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak sehingga penunggak pajak dapat melunasi utang pajaknya.

4.2 Saran

Setelah penulis melaksanakan kerja praktek, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk kemajuan KPP Pratama Bandung Bojonagara diantaranya sebagai berikut:

1. *Standard Operating Procedures* Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebaiknya disesuaikan dalam pembuatan surat paksa dan berita acara surat paksa dilakukan oleh pelaksana penagihan sehingga dapat sesuai dengan *Standard Operating Procedures* yang ditetapkan dan untuk penerbitan surat paksa sebaiknya tepat 21 hari.
2. Hambatan- hambatan dalam penagihan pajak diharapkan diperhatikan lagi. Terutama dalam penyampaian surat paksa dan berita acara pemberitahuan surat paksa. Saran dari penulis lebih baik menambahkan penggunan pengiriman via *e-mail* untuk mengkoordinasikan alamat wajib pajak yang

baru melalui *e-mail* tersebut sehingga jurusita pajak dapat bertemu dan menyampaikan surat paksa.

3. Untuk meningkatkan kualitas penagihan pajak dengan surat paksa perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam penagihan pajak.